



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD sehingga akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di daerah.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dan kenaikan harga properti/bangunan, berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar harga setempat, maka perlu penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
  7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas:

- a. Nomor 84 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 84),
- b. Nomor 91 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 91),
- c. Nomor 68 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 68), dan
- d. Nomor 96 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 96),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 9

(1) Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp42.625.000,00 (Empat puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD masing-masing sebesar Rp34.650.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Anggota DPRD masing-masing sebesar Rp23.650.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Tunjangan Transportasi dalam bentuk uang untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah),
- b. Anggota DPRD sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diberikan.

(3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dibayarkan terhitung mulai bulan Agustus 2017.
- (2) Uang Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2024.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 16 April 2024  
Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 16 April 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

JUNAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP. 197505312009031002